



P U T U S A N
Nomor :610/Pid.Sus/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

Nama Lengkap : **JONSON AIs APEK;**
Tempat Lahir : Binjai Sumut;
Umur / Tgl.Lahir : 36 tahun/13 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning 2 Rt. 003 Rw. 013 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal, 26 Nopember 2020 s/d tanggal 25 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



8. Perpanjangan Hakim Tinggi Pekanbaru, sejak 26 Desember s/d tanggal 23 Februari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2020 Nomor 610/Pid.Sus/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2020 Nomor 610/Pid.Sus/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JONSON AIs APEK**, pada hari jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Lurah Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada haru Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekitra pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi EDI (dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan memesan Narkotika jenis shabuseharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya EDI menyetujui permintaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Kantor Lurah Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru untuk mengambil Narkotika jenis shabuyang dipesan Terdakwa kepada EDI, kemudian sekira pukul 14.00 WIB sesampainya Terdakwa di

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lurah Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru lalu Terdakwa bertemu dengan EDI dan menyerahkan Uang sejumlah RP.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) kantong Narkotika jenis sab dari EDI, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabuke Rumah Tedakwa di Jalan Bambu Kuning 2 Rt 003 Rw 013 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru, sesampainya Terdakwa di Rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengguna Narkotika jenis sabu tersebut dan mempaketkannya menjadi 23 (dua puluh tiga) Paket Narkotika sabu, yang mana Terdakwa telah menggunakan 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Senin Tanggal 01 juni 2020 sekira pukul 00,10 WIB ketika Terdakwa sedang makan dirumah Terdakwa di Jalan Bambu Kuning 2 RT 003 Rw 013 Kel. Rejosaei Kec. Tenayan Kota Pekanbaru datang Saksi NOVRI dan Saksi Darul (keduanya merupakan anggota kepolisian Ditres Narkorba Polda Riau) bersama tim Opsnal Narkotika Ditres Narkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap Nerkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan serta penggeledahan Terhadap Terdakwa dan di kamar Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu yang berada didalam botol berwarna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok warna merah, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk Camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna biru dengan nomor polisi BM 6232 ZQ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor : 0813 7819 3339, ^{1/2} setengah pil ekstasi warna coklat yang berada dibotol warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 240/BB/VI/10242/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak rokok merk gudang garam dengan berat kotor 8,76 gram, berat pembungkusannya 1,73 gram, berat kotak rokok 5,60 gram dan berat bersihnya 1,43 gram;
2. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam botol berwarna hitam dengan berat kotor 15,13 gram, berat pembungkusannya 0,51 gram, berat botol hijau 13,11 gram dan berat bersihnya 1,51 gram;
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok warna merah dengan berat kotor 11,98 gram berat pembungkusannya 0,26 gram, berat kotak merah 10,71 gram dan berat bersihnya 0,92 gram;
4. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,78 gram, berat pembungkusannya 2,50 gram, berat kotak rokok 5,60 gram, berat botol hijau 13,11 gram berat kotak merah 10,71 gram, dan berat bersihnya 3,86 gram

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,86 gram (tiga koma delapan enam), untuk bahan uji ke Laboratorium.
- b. 19 (Sembilan belas) bungkus plastik bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 2,50 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
- c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 5,60 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
- d. 1 (satu) buah botol warna hijau adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 13,11 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- e. 1 (satu) buah rokok warna merah adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 10,71 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir diduga pil ekstasi warna coklat yang berada didalam kotak warna hitam dengan berat kotor 4,23 gram berat pembungkusnya 0,10 gram, berat kotak warna hitam 3,98 gram dan berat bersihnya 0,15 gram

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 10,71 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab ; 0297/NNF/2020 tanggal 8 juni 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,86 gram diduga mengandung Narkotika adalah **Positif Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JONSON Als APEK**, pada hari Senintanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 00.10 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Bambu Kuning 2 RT 003 RW 013 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 Saksi NOVRI dan Saksi DARUL (keduanya merupakan anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Riau) bersama tim Opsnal Narkotika Ditres Narkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bawah terdapat peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Bambu Kelurahan Rejosari Kuning Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi NOVRI dan Saksi DARUL bersama tim Opsnal Narkotika Ditres Narkoba Polda Riau melakukan penyelidikan di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Rejosari Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 00.10 WIB ketika Terdakwa sedang makan di rumah Terdakwa di Jalan Bambu Kuning 2 RT 003 RW 013 Kel. Rejo sari Kec, Tenayan Kota Pekanbaru, datang Saksi NOVRI dan Saksi DARUL (keduanya merupakan anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Riau) bersama tim Opsnal Narkotika Ditres Narkoba Polda Riau yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bawah terdapat peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Bambu Kuning Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan serta penggeledahan Terhadap Terdakwa dan di kamar Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) pekat Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam botol warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok warna merah, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan Digital Merk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camry warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi BM 6232 ZQ, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor : 0813 7819 3339, ½ (setengah) pil ekstasi warna coklat yang berada dibotol warna hitam, Saksi NOVRI dan Saksi DARUL (keduanya merupakan anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Riau) melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memperoleh 15 (lima belas) pekat Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk Gudang Garam, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam botol warna hijau, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok warna merah dari EDI (dalam daftar Pencarian orang/ DPO) dan ½ (setengah) pil ekstasi warna coklat yang berada dibotol warna hitam milik NENG (dalam daftar pencarian orang/DPO) yang diletakkan. selanjutnya Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 240/BB/VI/10242/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok merk gudang garam dengan berat kotor 8,76 gram, berat pembungkusnya 1,73 gram, berat kotak rokok 5,60 gram dan berat bersihnya 1,43 gram;
2. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam botol warna hitam dengan berat kotor 15,13 gram, berat pembungkusnya 0,51 gram, berat botol hijau 13,11 gram dan berat bersihnya 1,51 gram;
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak rokok warna merah dengan berat kotor 11,89 gram, berat pembungkusnya 0,26 gram, berat kotak merah 10,71 gram dan berat bersihnya 0,92 gram;
4. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 35,78 gram, berat pembungkusnya 2,50 gram, berat kotak rokok 5,60

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



gram, berat botol hijau 13,11 gram, berat kotak merah 10,71 gram dan berat bersihnya 3,86 gram

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, untuk bahan uji ke Laboratories.
 - b. 19 (sembil belas) bungkus plastic bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti berat 2,50 gram, untuk bukti persidangan dipengadilan;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 5,60 gram, untuk bukti dipersingkan di pengadilan;
 - d. 1 (satu) buah botol warna hijau adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 13,11 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 - e. 1 (satu) buah kotak rokok warna merah adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 10,71 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
5. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir diduga pil ekstasi warna coklat yang berada didalam kotak warna hitam dengan berat kotor 4,23 gram berat pembungkusnya 0,10 gram, berat kotak warna hitam 3,98 gram dan berat bersihnya 0,15 gram;

Yang disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) butir barang bukti yang diduga pil ekstasi warna coklat dengan berat bersih 0,15 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening klip adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,10 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersih 3,98 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0297 /NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laaboratorium Forensik Polda Riaulr. Yani Nur Syamsu, M.Sc serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH FAUZI RAMADHANI, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,15 gram diduga mengandung Narkotika adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 37 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,86 gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **JONSON Als APEK**, pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau ada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Bambu Kuning 2 RT 003 RW 013 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan perbuatan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Bambu Kuning 2 RT 003 RW 013 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Kota Pekanbaru Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hidap yang terdiri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca dan pipet kecil, kemudiann terdakwa sambungkan kaca pirex dengan piet bong tersebut, kemudian terdakwa menyendokan Narkotika jenis sabu dan meletakan dan meletakannya kedalam kaca pirex tersebut, kemudain Terdakwa letakkan jarum kompor di mancis agar apinya tegak lurus, kemudian Terdakwa bakar kaca pirex tersebut dengan mancis, kemuidan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa hisap, hingga sabu yang berada di kaca pirex tersebut habis,. Setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasakan hilangnya rasa sakit di tubuh terdakwa dan merasa bersemangat. Kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Bambu Kuning 2 RT 0003 RW 013 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Kota Pekanbaru Terdakwa ditangkap Saksi NOVRI dan Saksi DARUL (keduanya merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Riau) bersama tim Opsnal Narkotika Polda Riau. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba No: 0484-0076.T/LHU/LHL-PR/VI/2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau drg. Jenita Aruma, MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine milik terdakwa **JONSON Als APEK** adalah **Positif Metamfetamina**.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Peerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara 410/PEKAN/09/2020, tanggal 27 Oktober 2020, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONSON Als APEK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,86 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika “, membebaskan Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa **JONSON AIS APEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 3,86 gram** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika”.
3. Menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa **JONSON AIS APEK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara:
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada didalam kotak rokok Merk Gudang Garam.
 - 3 (tiga) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada didalam botol warna hijau.
 - ½ (setengah) Butir Diduga Pil Ekstasi warna coklat yang berada didalam botol warna hitam.
 - 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu yang berada dialam kotak warna merah.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital Merk CAMRY warna Silver.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor : 0813 7819 3339.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO warna biru dengan Nomor Polisi BM 6232 ZQ.Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa JONSON Als APEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 24 Nopember 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** JONSON Als APEK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **JONSON Als APEK** dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JONSON Als APEK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam.
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam botol warna hijau.
 - ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna coklat yang berada didalam botol warna hitam.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna silver.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 0813 7819 3339.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merekYAMAHA MIO warna biru dengan Nomor Polisi BM 6232 ZQ.

Dikembalikan kepada yang berhak.

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020 telah mengajukan permintaan banding dan selanjutnya permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Nomor: 74/Akta.Pid/2020/PN Pbr, tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020, sedangkan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang–undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak tepat mengenakan dakwaan Lebih subsidar kepada Terdakwa karena Perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Perbuatan Memiliki dan menyimpan Narkortika tersebut di kamarnya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara demikian juga dengan Berita Acara Sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Pbr. tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan Subsidiar tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut didasarkan pada alasan bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan fakta hukum bahwa sah nya terdakwa telah terbukti Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak lengkap dan tidak sempurna karena belum mempertimbangkan tentang barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan yang demikian dipadang sebagai putusan yang tidak memberikan mempertimbangan hukum yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Novri Nando, Darul Qudri dan saksi Muchtar Suhudi Als. Utar Bin M.Chasan dan keterangan terdakwa bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam.
- 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam botol warna hijau.
- ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna coklat yang berada didalam botol warna hitam.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CAMRY warna silver.

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari Edi (dpo) seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebagian dari shabu-shabu tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa dan sisanya dibagi terdakwa menjadi 23 paket ;

Menimbang, bahwa dengan telah dimukannya barang bukti Narkotika seberat 3,86 gram yang dibungkus menjadi 23 paket serta sebuah timbangan digital merek Camry tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak hanya digunakan sendiri oleh terdakwa tapi juga menjadi milik terdakwa yang diperuntukan bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Subsidaer telah terbukti atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidaer telah terbukti atas perbuatan terdakwa, maka dakwaan lebih Subsidaer tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika

Hak yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding, ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 871/Pid.Sus/2020/PN Pbr tanggal 24 Nopember 2020 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Jonson Als Apek tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa Jonson Als Apek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak rokok merek Gudang Garam.
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam botol warna hijau.
 - ½ (setengah) butir pil Ekstasi warna coklat yang berada didalam botol warna hitam.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada didalam kotak warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merekCAMRY warna silver.
 - 1 (satu) unit HP merekNokia warna hitam dengan Nomor : 0813 7819 3339.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merekYAMAHA MIO warna biru dengan Nomor Polisi BM 6232 ZQ.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR



Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin , tanggal 18 Januari 2021**, dengan susunan **Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ImanGultom , S.H.,MH., dan Aswijon , S.H.MH.,**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hasan Basri, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Iman Gultom , S.H.,MH.,

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Aswijon , S.H.MH.,

Panitera Penggati,

Hasan Basri, S.H.,M.H.



Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 610/PID/SUS2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)